

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DIABETES INDONESIA
(PERSADI)

DISUSUN OLEH PANITIA PERUMUS
PADA TANGGAL 7 MEI 1986 DI YOGYAKARTA
DISAHKAN PADA KONGRES PERSADI I
TANGGAL 12 JULI 1986 DI BANDUNG
DAN DIREVISI PADA KONGRES PERSADI III
PADA TANGGAL 4 JULI DI JAKARTA

PAMERAN

01 FEB 1999

DISAHKAN OLEH KONGRES PERSADI III
PADA TANGGAL 4 JULI 1992
DI JAKARTA

BUDGETS
DIABETES

MELITON

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KKA

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DIABETES INDONESIA
(PERSADI)

352.48

Ang

19099811

300 190998311

DISUSUN OLEH PANITIA PERUMUS
PADA TANGGAL 7 MEI 1986 DI YOGYAKARTA
DISAHKAN PADA KONGRES PERSADI I
TANGGAL 12 JULI 1986 DI BANDUNG
DAN DIREVISI PADA KONGRES PERSADI III
PADA TANGGAL 4 JULI DI JAKARTA



DISAHKAN OLEH KONGRES PERSADI III
PADA TANGGAL 4 JULI 1992
DI JAKARTA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

M U K A D I M A H

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkahi, dengan kesadaran akan tanggung jawab serta kehendak luhur guna mendaya gunakan serta meningkatkan kesejahteraan para diabetisi, maka sampailah saatnya kami para diabetisi, para simpatisan dan para dokter merasa perlu bergabung membentuk suatu organisasi Diabetes Tingkat Nasional, yang telah diusulkan pada Simposium "Pengendalian Diabetes dan Komplikasinya" tahun 1983 di Bandung dan dirintis tanggal 22 Maret 1986 di Surakarta dengan dihadiri oleh wakil-wakil perkumpulan diabetes Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Manado. Pada kongres pertama di Bandung pada tanggal 1 Juli 1986, organisasi ini disyahkan sebagai Persatuan Diabetes Indonesia dan sekaligus Pengurus Besar pertama dikukuhkan.

Dibentuknya Persatuan Diabetes Indonesia ini didorong pula oleh keinginan mengisi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan menyumbangkan dharma bakti dalam mengamalkan Pancasila demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan Bangsa Indonesia yang telah sama-sama kita perjuangkan dan pertahankan.

Persatuan ini merupakan wahana bagi para diabetisi, simpatisan dan dokter-dokter Indonesia, untuk meneruskan pencapaian tujuan perjuangan yang berdasarkan Falsafah Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan derajat Kesehatan manusia pada umumnya dan kesehatan para diabetisi pada khususnya.

Dalam mewujudkan cita-cita luhur itu maka disusunlah Anggaran Dasar Persatuan Diabetes Indonesia dan demi terselenggaranya segala upaya Persatuan dalam melaksanakan dan melakukan kegiatannya, sebagai pelengkap Anggaran Dasar disusun pula Anggaran Rumah Tangga.

3001909983///

--##--



Pasal I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

1. Persatuan ini bernama : Persatuan Diabetes Indonesia dapat di singkat PERSADI. Dalam hubungan Internasional dipakai terjemahan : *The Indonesian Diabetes Association* dengan singkatan **I D A**.
2. Pengurus Besar berkedudukan disuatu Ibukota Tk I di Indonesia.
3. Untuk daerah Tk I ada pengurus wilayah. Di Tk II pengurus cabang.
4. Persatuan ini didirikan pada tanggal 22 Maret 1986 di Surakarta dan disahkan pada tanggal 12 Juli 1986 di Bandung untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal II

A Z A S

Persatuan Diabetes Indonesia berazaskan Pancasila dan UUD 1945, berpedoman kepada kemanusiaan dan Kesehatan manusia.

Pasal III

S I F A T

Persatuan Diabetes Indonesia adalah suatu organisasi yang mandiri dan bergerak dibidang sosial - medik yang mempunyai lambang tersendiri.

Pasal IV

**HUBUNGAN DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL MEDIK
DALAM RUANG LINGKUP KESEHATAN MASYARAKAT**

1. Hubungan antara PERSADI dengan Perhimpunan Sosial Medik dalam ruang lingkup kesehatan dilakukan atas dasar kekeluargaan.
2. Hubungan antara PERSADI dengan perhimpunan masyarakat Kesehatan lainnya merupakan organisasi-organisasi atas dasar sama kedudukan dan otonom.

Pasal V

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menghimpun para diabetisi, simpatisan dan dokter-dokter yang berkecimpung dalam hal kesehatan Diabetisi Indonesia.

2. Memupuk persatuan serta kesadaran guna mengembangkan, memajukan dan memelihara pengetahuan mengenai diabetes mellitus untuk diumumkan bagi kepentingan kesejahteraan para diabetisi Indonesia pada umumnya.
3. Mengadakan dan memelihara hubungan dengan persatuan-persatuan sejenis di dalam dan di luar negeri .
4. Memperhatikan kepentingan anggota dan anggota luar biasa.

Pasal VI

Hal-hal yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan antara lain :

1. Mendorong dan menggiatkan penyelidikan dalam bidang Ilmu Diabetologi.
2. Mengadakan pertemuan-pertemuan antara diabetisi, simpatisan dan dokter-dokter untuk bertukar pikiran dalam menelaah Ilmu Diabetologi.
3. Menggerakkan dan membulatkan fikiran serta usaha dalam berbagai soal yang menyangkut Penyakit Diabetes Mellitus yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya.
4. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan dan perkumpulan lain yang mempunyai tujuan serupa, baik yang ada di Dalam Negeri maupun di Luar negeri.
5. Membantu Pemerintah dalam berbagai soal yang menyangkut bidang Ilmu Diabetologi pada khususnya dan Kesehatan pada umumnya.
6. Membina dan mengembangkan Persatuan.

Pasal VII

K E A N G G O T A A N

Anggota Persatuan terdiri dari :

1. Anggota biasa (Perkumpulan Diabetes di Daerah Tk I dan Tk II)
2. Anggota Kehormatan (Perorangan)

Anggota Biasa (Perkumpulan) terdiri dari anggota perorangan yaitu :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan

Pasal VIII

K E O R G A N I S A S I A N

Keorganisasian PERSADI terdiri dari :

1. Kongres
2. Konferensi Kerja
3. Badan Pengurus
4. Badan-badan Khusus, yang dibentuk oleh Kongres menurut keperluan (Yayasan dan lain-lain)

Pasal IX

K E U A N G A N

Sumber-sumber Keuangan adalah : Uang pangkal dan iuran anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan-pendapatan lain.

Pasal X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga untuk keperluan kelancaran organisasi memuat :

1. Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Persatuan Diabetes Indonesia.
2. Melengkapi dan memperinci hal-hal yang sudah dan belum diatur dalam Anggaran Dasar, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar untuk melaksanakannya.

Pasal XI

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Kongres.

Pasal XII

P E M B U B A R A N

1. Persatuan hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang sengaja diadakan untuk itu.
2. Setelah pembubaran, segala milik harta kekayaan Persatuan diserahkan kepada badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang ditentukan oleh Kongres.

Pasal XIII

PERATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN

1. Pengurus Besar memutuskan segala perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Mengenai hal-hal yang tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Kongres, Pengurus Besar dapat bertindak menurut kebijaksanaannya.
3. Terhadap keputusan mengenai hal-hal tersebut diatas kemudian dimintakan pengesahan Kongres.
4. Setiap anggota (Perkumpulan Diabetes di Daerah Tingkat I dan Tingkat II) dibenarkan mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri selama tidak bertentangan dengan AD ART PERSADI.

P E N U T U P

Anggaran Dasar disahkan pertama kali oleh Kongres I Persatuan Diabetes Indonesia di Bandung pada tanggal 12 Juli 1986, dan direvisi serta disahkan pada Kongres PERSADI III, 4 Juli 1992 di Jakarta.

Jakarta, 4 Juli 1992
Diputuskan Sidang Pleno
Kongres PERSADI III

Dr.M.ASDIE
Ketua Sidang

Dr.M.GALUH
Sekretaris Sidang

Pasal I

WILAYAH

Wilayah kegiatan Persatuan Diabetes Indonesia ialah seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Persatuan Diabetes Indonesia ikut serta dalam kegiatan Internasional dalam bidangnya.

Pasal II

S I F A T

Persatuan Diabetes Indonesia adalah organisasi yang mandiri dan mempunyai wewenang penuh dalam menentukan dan melaksanakan jalannya organisasi baik ke dalam maupun keluar.

Pasal III

**HUBUNGAN PERSADI DENGAN PERHIMPUNAN DALAM
RUANG LINGKUP MASYARAKAT KESEHATAN**

Dalam pelaksanaan tugas kerja sama antara PERSADI dan Perhimpunan-perhimpunan Sosial/Medik yang dapat dimasukkan dalam ruang lingkup Kesehatan, maka Pengurus Besar bertindak sesuai yang digariskan oleh pasal III dari Anggaran Dasar.

Pasal IV

A Z A S

C u k u p J e l a s

Pasal V

TUJUAN

C u k u p J e l a s

Pasal VI

U S A H A

Yang dapat dilakukan untuk merealisasi hal-hal yang diselenggarakan antara lain :

- * Mendirikan suatu badan untuk mencari dana guna keperluan anggota biasa dan anggota perorangan. Untuk itu dibuat peraturan khusus oleh Pengurus Besar.
- * Kegiatan dan usaha lain yang sesuai dengan sifat organisasi.

- * Mendorong mengadakan penelitian-penelitian ilmiah oleh para anggota .
- * Mengusahakan peningkatan penggunaan ilmu oleh para anggota di Dalam maupun di Luar Negeri.
- * Mengadakan pertemuan-pertemuan secara periodik baik oleh anggota (Perkumpulan Lokal) maupun yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar, antara anggota atau dengan jalan menerima/ mendatangkan ahli-ahli Luar Negeri
- * Guna tersebar dan berkembangnya hasil-hasil penyelidikan/karya ilmiah sesuai dengan tujuan, perlu diadakan publikasi-publikasi. Publikasi diasuh dan diurus oleh badan yang ditunjuk dan diawasi oleh Pengurus.
- * Memupuk rasa setia kawan antara anggota.
- * Menerbitkan majalah berkala untuk para anggota biasa.
- * Mencetak/menyebarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ahli di Dalam dan Luar Negeri.

Pasal VII

KEANGGOTAAN

1. Persyaratan untuk dapat diterima sebagai cabang ialah apabila Perkumpulan Diabetes Tk II dengan anggota biasa paling kurang 20 orang.
2. Persyaratan untuk diterima sebagai Wilayah apabila di daerah Tingkat I paling sedikit mempunyai dua cabang. Permintaan untuk menjadi cabang diajukan secara tertulis kepada Pengurus Besar dengan Rekomendasi Wilayah. Sebelum ada Pengurus Wilayah dapat langsung diajukan ke Pengurus Besar.
3. Yang dapat diterima sebagai anggota biasa adalah warga Indonesia.
4. Yang dapat diterima sebagai anggota luar biasa adalah Warga Asing .
5. Yang dapat diusulkan menjadi anggota kehormatan ialah :
 - a. Orang-orang yang telah berjasa dalam bidang diabetologi atau organisasi persatuan Diabetes Indonesia.
 - b. Penderma atau badan yang telah memberi sumbangan berupa apapun yang tidak mengikat.

PENERIMAAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA

1. Anggota diterima dan disahkan oleh Kongres.
2. Anggota kehormatan diangkat oleh Kongres atas usul Pengurus Besar atau anggota (Perkumpulan).

KEWAJIBAN DAN HAK

1. Anggota berkewajiban :
 - a. Menjaga dan mempertahankan kehormatan Persatuan Diabetes Indonesia.

- b. Ikut mengambil bagian secara aktif menurut kemampuan masing-masing dalam kegiatan organisasi Persatuan Diabetes Indonesia.
 - c. Mematuhi segala peraturan-peraturan organisasi dan norma norma Etik Kedokteran.
 - d. Membayar uang pangkal dan iuran.
2. Hak anggota biasa dan luar biasa :
- a. Hanya anggota mempunyai hak suara, hak pilih dan dipilih
 - b. Pendapat-pendapat/Saran-saran/Usul-usul dapat diajukan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Cabang maupun kepada Pengurus Besar oleh semua anggota.
 - c. Tiap anggota biasa/luar biasa berhak mengikuti segala kegiatan organisasi Persadi.

PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN ANGGOTA

1. Pengunduran diri sebagai anggota hanya dapat dilakukan dengan permintaan secara tertulis kepada Pengurus Besar sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.
2. Anggota biasa/luar biasa dapat dipecat sementara oleh Pengurus Perkumpulan setelah mendapat petunjuk/peringatan dari Pengurus bila :
 - a. Dipandang merugikan organisasi PERSADI berupa pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan martabat/-derajat anggota-anggota lain.
3. Pemecatan anggota biasa/luar biasa dilakukan oleh Pengurus Besar atas usul Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang didahului dengan pemecatan sementara.
4. Lamanya waktu pemecatan sementara, paling lama 6 (enam) bulan
5. Selama pemecatan sementara, anggota biasa/luar biasa yang bersangkutan dibebaskan dari segala hak/kewajiban organisasi.
6. Anggota biasa/luar biasa yang dipecat sementara diberi kesempatan untuk membela diri didepan Pengurus Besar.
7. Anggota yang dipecat sementara oleh Pengurus Besar berhak mengajukan keberatan atas keputusan Pengurus Besar tersebut kepada/dihadapan kongres yang akan datang.
8. Bila pemecatan sementara diakhiri dengan rehabilitasi, maka semua tunggakan iuran selama pemecatan sementara harus dibayar.

Pasal VIII

A. ORGANISASI

1. Kongres merupakan badan legislatif tertinggi dan dilaksanakan sekali dalam 3 tahun pada akhir periode Pengurus Besar.
2. Konferensi Kerja merupakan badan legislatif yang tingkatnya dibawah Kongres dan dilaksanakan dalam masa antara dua Kongres.
3. Rapat anggota ditingkat cabang (Rapat Pleno Cabang) merupakan

- badan legislatif tertinggi ditingkat II.
4. Rapat perwakilan cabang - cabang ditingkat wilayah (Rapat Pleno Wilayah) merupakan badan Legislatif tertinggi di tingkat I.
 5. Rapat Pleno Wilayah dan Rapat Pleno Cabang sekurang - kurangnya diadakan setiap enam bulan sekali.
 6. Pengurus Perkumpulan membuat program, menjalankan tugas-tugas, melaksanakan keputusan-keputusan rapat pleno cabang dan wilayah, dengan koordinasi wilayah serta menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Pengurus Besar.

B. ANGGOTA (PERKUMPULAN SETEMPAT)

1. Cabang dapat didirikan bila di daerah Tk II yang bersangkutan sekurang-kurangnya terdapat 20 (duapuluh) orang anggota biasa Perkumpulan baru disahkan oleh Pengurus Besar dan selanjutnya Pengurus Besar mengumumkan kepada semua perkumpulan.
2. Bilamana dalam suatu daerah Tingkat II belum ada perkumpulan, maka yang berminat dapat menggabungkan diri pada perkumpulan yang secara komunikatif dianggap terdekat.
3. Di setiap daerah Tingkat I dapat didirikan pengurus wilayah dengan sekurang-kurangnya telah ada 2 cabang.

C. P E N G U R U S

1. Pengurus cabang dipilih langsung oleh para anggota biasa/luar biasa, setelah mendapat rekomendasi dari Pengurus Wilayah disahkan oleh Pengurus Besar.
2. Pengurus Wilayah dipilih oleh Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Besar.
3. Ketua umum Pengurus Besar periode berikutnya dipilih oleh Kongres organisasi, yang harus melengkapi susunan Pengurusnya dan mengumumkan kepada perkumpulan-perkumpulan pada Kongres berikutnya (Ketua elect)
4. Susunan Pengurus Besar terdiri dari :
 - Ketua Umum
 - Ketua I : Bidang Organisasi
 - Ketua II : Bidang Sosial
 - Ketua III : Bidang Ilmiah
 - Sekretaris Jendral
 - Sekretaris I, II, III
 - Bendahara Umum
 - Bendahara I, II, III

Untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari dapat dibentuk Pengurus Harian yang terdiri dari :

- Ketua Umum
 - Sekretaris Jendral
 - Bendahara Umum
5. Jika seorang Anggota Pengurus Besar terpaksa meletakkan jabatan sebelum waktunya, maka Pengurus berhak menentukan penggantinya yang kemudian harus disahkan oleh Konferensi Kerja.
 6. Susunan Pengurus Wilayah dan Cabang disesuaikan dengan Pengurus Besar dan kondisi setempat.

D. RAPAT PENGURUS BESAR

1. Rapat Pengurus Besar dianggap sah bila dihadiri dari separuh jumlah anggota Pengurus.
2. Bila dalam rapat tersebut quorum tidak tercapai maka rapat di tunda menurut kebijaksanaan Ketua Umum.
3. Setelah dalam batas waktu yang ditentukan quorum belum tercapai maka rapat dianggap batal.
4. Guna menghindari kegagalan rapat anggota, Ketua Umum diberi wewenang untuk mengambil langkah-langkah dan mengatur dengan pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal ini rapat anggota dapat dianggap sah meskipun tidak mencapai jumlah yang termaktub dalam ayat 1.

E. KONGRES

1. Kongres menentukan tempat Kongres PERSADI berikutnya.
2. Dalam keadaan tertentu dapat diadakan Kongres luar biasa atas usul sepertiga jumlah Wilayah dan Cabang.
3. Kongres PERSADI merupakan badan legislatif dan normatif PERSADI yang diselenggarakan setiap 3 tahun. Kongres dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh perkumpulan ditempat yang telah terpilih yang disahkan oleh Pengurus Besar. Penyelenggaraan selanjutnya mendapat pengarahan dari Pengurus Besar.
4. Kongres PERSADI menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan-perubahannya, menetapkan pedoman-pedoman dan program-program pokok PERSADI, menilai pertanggung jawaban Pengurus Besar, memilih para formateur, menyelenggarakan Sidang Organisasi dan Sidang Ilmiah .
5. Kongres terdiri dari :
 - a. Sidang-sidang Organisasi : Dihadiri oleh Pengurus Besar dan utusan anggota-anggota PERSADI yang membawa mandat dari masing-masing Wilayah dan Cabang.
 - b. Sidang-sidang Ilmiah : Dapat diikuti oleh setiap anggota biasa atau luar biasa dan undangan lainnya.
6. Sidang Organisasi dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah utusan Wilayah dan Cabang.
7. Bila persyaratan pada ayat 6 tidak terpenuhi maka Kongres PERSADI ditunda dan Pengurus Besar beserta Panitia Kongres dan anggota-anggota PERSADI yang hadir diberi wewenang untuk mengambil langkah-langkah untuk jalan keluarnya.
8. Hak suara tiap cabang ditetapkan satu suara untuk setiap 20 anggota biasa. Bila ada lebih dari 20 anggota biasa, diberikan tambahan satu suara dan batas suara terbanyak ialah 15. Hak suara setiap wilayah sebanyak jumlah cabang yang di miliki dan batas suara terbanyak 10. Pengurus Besar hadir sebagai nara sumber dan tidak memepunyai hak suara.
9. Kongres PERSADI dipimpin oleh suatu presidium yang terdiri dari 3 anggota dibantu 3 Sekretaris yang dipilih oleh peserta Kongres Sidang Paripurna.
10. Pengurus Besar memberikan pertanggung jawaban hasil kerja selama masa jabatannya kepada Kongres. Pengurus Besar melaksanakan keputusan-keputusan Kongres dan memberikan

pertanggung jawaban kepada Kongres berikutnya.

11. Pelaksanaan Kongres PERSADI diatur dalam peraturan khusus Kongres PERSADI yang dilampirkan pada AD/ART PERSADI.

F. KONFERENSI KERJA

1. Konferensi Kerja diadakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali, diselenggarakan diantara dua Kongres dan diatur oleh Pengurus Besar.
2. Konferensi Kerja dihadiri oleh utusan-utusan Wilayah dan Cabang yang membawa mandat dari perkumpulan (anggota).
3. Konferensi Kerja mengambil keputusan-keputusan yang belum terselesaikan dalam Kongres sebelumnya dan dipertanggung jawabkan pada Kongres berikutnya untuk dikukuhkan.
4. Tata tertib rapat-rapat dalam Konferensi Kerja diatur sesuai dengan rapat Kongres sebagaimana tercantum dalam Bab 5 ayat 6, 7 dan 8.

Pasal IX

K E U A N G A N

1. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh Pengurus Besar.
2. Pengurus cabang dan wilayah bersama-sama menetapkan iuran para anggota biasa/luar biasa guna keperluan perkumpulan (anggota).
3. Pengurus cabang dan wilayah disarankan melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya kepada Konferensi Kerja dan pada akhir masa jabatan kepengurusan kepada Kongres.

Pasal X

LAMBANG

Ketentuan tentang lambang Persatuan Diabetes Indonesia diatur oleh Pengurus Besar dengan suatu Peraturan Khusus.

Pasal XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

C u k u p J e l a s

Pasal XII

BAB. PERUBAHAN

C u k u p J e l a s

Pasal XIII

BAB. TAMBAHAN

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan peraturan-peraturan/instruksi-instruksi oleh Pengurus Besar.

Pasal XIV

BAB. PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan untuk pertama kali oleh Kongres pertama dari Persatuan Diabetes Indonesia di Bandung pada tanggal 12 Juli 1986 dan direvisi pada Kongres PERSADI III di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1992.

Jakarta, 4 Juli 1992
Diputuskan Sidang Pleno
Kongres PERSADI III

Dr.M.ASDIE
Ketua Sidang

Dr.M.GALUH
Sekretaris Sidang

KK
352.48
Ang
-
KKA
Anggaran dasar dan Anggaran-
rumah Tangga Persatuan Diabe-
tes Indonesia.

No. MHS	NAMA PEMINJAM	Tgl. Kembali

01 FEB 1999

PAMERAN

